



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 300-05/648/HK-KS/XII/2022

TENTANG

TIM KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM JUDUL KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, dan prinsip-prinsip Good Government serta mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik maka dipandang perlu membentuk Tim Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penyusunan Naskah Akademik Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007/NO.33, Tambahan Lembaran Negara No.4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri RI no 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 36);
 10. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;

11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penyusunan Naskah Akademik Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Di Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tim Kegiatan.

1. Melaksanakan kegiatan penelitian.
2. Menyusun proposal dan instrumen penelitian.
3. Memaparkan proposal dan instrumen penelitian.
4. Mempersiapkan kunjungan kerja.
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, informasi dan dokumen berdasarkan Instrumen Pengumpulan Data (IPD) dan Definisi Operasional (DO) di lokasi penelitian.
6. Menulis jurnal harian selama di lapangan.
7. Menyusun laporan data lapangan atau jurnal harian kepada ketua atau sekretaris tim penelitian.
8. Menyusun laporan awal hasil penelitian dan executive summary.
9. Menyiapkan bahan-bahan presentasi laporan penelitian jika diminta pada acara praseminar dan seminar.
10. Menyusun dan mempresentasikan hasil penelitian.
11. Menyusun laporan akhir penelitian.

B. Tim Seminar .

1. Mengatur tata laksana dan tata kerja secara baik dan benar.
2. Mengelola materi kegiatan secara baik dan benar.
3. Mengkondisikan dan menciptakan suasana yang mendukung dan kooperatif bagi pelaksanaan kegiatan.
4. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan.
5. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unsur yang terlibat dalam kegiatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan semua hasil kegiatan tim kepada Wali Kota Samarinda melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Samarinda Tahun 2022, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan November 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Desember 2022
WALI KOTA SAMARINDA,



Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bagian Hukum setda Samarinda
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda Samarinda
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 300-05/648/HK-KS/XII/2022

TANGGAL : 02 DESEMBER 2022

TENTANG : TIM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM JUDUL KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2022.

TIM PENELITI				
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Harry Setya Nugraha, SH., MH. NIP. 199304222019031013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen/Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Ketua	
2.	Warkhatun Najidah, SH., MH. NIP. 197904202008122002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen/Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Sekretaris	
3.	Setiyo Utama, SH., M.Kn NIP. 199209302019031014 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen/Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Anggota	
4.	Aryo Subroto, SH., MH. NIP. 198612112015041001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen/Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Anggota	
5.	Grizelda, SH., MH. NIP. 199201162020122009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen/Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Anggota	
6.	Yurike Anindiyasari, S.TP., M.M. NIP. 19940519 202012 2 030 Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	
7.	Novia Leny Christine, S.Si., M.M. NIP. 19940519 202012 2 030 Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	
8.	Dra. Saleha.,MM NIP. 19650331 198603 2 012 Pembina (IV/a)	Peneliti Ahli Pertama Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	

TIM SEMINAR				
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Syamsul Komari, S.Sos., M.Si NIP. 196802221988031004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pelaksana Bid. Litbang Bappedalitbang Kota Samarinda	Ketua	
2.	Rusdiansyah, SH NIP. 19720104 199503 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Peneliti Ahli Muda Bappedalitbang Kota Samarinda	Sekretaris	
3.	Aspul Anwar NIP. 197208122010011001 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum Bid. Litbang Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	
4.	S. Novabet NIP. 197411242007011010 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum Bid. Litbang Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	
5.	Emy Astuti, S.Pd NIPB. 2014.01.01.1397	Pengadministrasi Umum Bid. Litbang Bappedalitbang Kota Samarinda	Anggota	
6.	Siti Nabilah Soraya Husain NIPB. 2014.01.01.1277	Staff Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Samarinda	Pembawa Acara	
7.	Dr. Isnawati, SH., MH. NIDN. 1121097802 Lektor/III d	Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Moderator	
8.	Muhammad Adam Hafid, S.Pd NIPB. 2013.05.01.1127	Pengadministrasi Umum Bidang Diklat BKPSDM Kota Samarinda	Rohaniawan	
9.	Edwin Noviansyah Rachim.,SE., M.Si. NIP. 19771118 2000121001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol - PP Provinsi Kalimantan Timur	Pembahas	
10.	Herry Herdany, SH. NIP. 197003172000031004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satpol – PP Kota Samarinda	Pembahas	
11.	Eko Suprayetno, S.Sos. NIP. 196801191988031002 Penbina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Pembahas	

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN